



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA KANAWATU KECAMATAN WOTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kanawatu Kecamatan Wotu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KANAWATU KECAMATAN WOTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Kanawatu Kecamatan Wotu 73.24.06.2008 (tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan) dengan luas wilayah 5,7318 km² (lima koma tujuh tiga satu delapan kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Tarengge Timur dan Desa Karambua Kecamatan Wotu;

- b. sebelah timur : Desa Rinjani Kecamatan Wotu;
- c. sebelah barat : Desa Maramba Kecamatan Wotu; dan
- d. sebelah selatan : Desa Maramba Kecamatan Wotu.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Kanawatu sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Kanawatu dengan Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu yakni:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Maramba, Desa Kanawatu, dan Desa Tarengge Timur terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2008-06.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 51,145''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh satu koma satu empat lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 30,115''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh koma satu satu lima detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah utara mengikuti batas tanah sejauh 74,34 m (tujuh puluh empat koma tiga empat meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2014-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 52,036''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh dua koma nol tiga enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 27,867''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh tujuh koma delapan enam tujuh detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya menuju ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 815,73 m (delapan ratus lima belas koma tujuh tiga meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2014-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 14,951''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit empat belas koma sembilan lima satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 34,881''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh empat koma delapan delapan satu detik lintang selatan);
 - d. selanjutnya menuju ke arah utara mengikuti jalan sejauh 187,66 m (seratus delapan puluh tujuh koma enam enam meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2014-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 16,741''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit enam belas koma tujuh empat satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 29,045''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh sembilan koma nol empat lima detik lintang selatan); dan
 - e. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 97,38 m (sembilan puluh tujuh koma tiga delapan meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2010- 06.2014-000

(titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 51' 19,852" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit sembilan belas koma delapan lima dua detik bujur timur) dan 2° 34' 29,552" LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh sembilan koma lima lima dua detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Kanawatu, Desa Karambua, dan Desa Tarengge Timur.

(2) Batas Desa Kanawatu sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Kanawatu dengan Desa Karambua Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kanawatu, Desa Karambua dan Desa Rinjani terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2010-06.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 52' 35,341" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit tiga puluh lima koma tiga empat satu detik bujur timur) dan 2° 34' 46,568" LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh enam koma lima enam delapan detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah sejauh 68,17 m (enam puluh delapan koma satu tujuh meter) hingga as jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2010-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh nomor nol nol satu) dengan koordinat 120° 52' 34,973" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit tiga puluh empat koma sembilan tujuh tiga detik bujur timur) dan 2° 34' 44,380" LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh empat koma tiga delapan nol detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti as jalan sejauh 93,46 m (sembilan puluh tiga koma empat enam meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2010-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh nomor nol nol dua) dengan koordinat 120° 52' 37,758" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit tiga puluh tujuh koma tujuh lima delapan detik bujur timur) dan 2° 34' 43,191" LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh tiga koma satu sembilan satu detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah sejauh 2.144,95 m (dua ribu seratus empat puluh empat koma sembilan lima meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2010-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh nomor nol nol tiga) dengan koordinat 120° 51' 37,231" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh tujuh koma dua tiga satu detik bujur timur) dan 2° 34' 35,673" LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh lima koma enam tujuh tiga detik lintang selatan);

- e. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan sejauh 113,14 m (seratus tiga belas koma satu empat meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2010-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 33,772''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh tiga koma tujuh tujuh dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 34,467''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh empat koma empat enam tujuh detik lintang selatan); dan
- f. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah sejauh 847,21 m (delapan ratus empat puluh tujuh koma dua satu meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2010-06.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 19,852''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit sembilan belas koma delapan lima dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 29,552''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh sembilan koma lima lima dua detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas Desa Kanawatu, Desa Karambua dan Desa Tarengge Timur.

Pasal 5

Batas Desa Kanawatu sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Kanawatu dengan Desa Rinjani Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Maramba, Desa Kanawatu dan Desa Rinjani yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2008-06.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 29,974''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit dua puluh sembilan koma sembilan tujuh empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 15,735''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima belas koma tujuh tiga lima detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 112,05 m (seratus dua belas koma nol lima meter) hingga jalan tani yang terletak TK 73.24.06.2008-06.2013-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 33,394''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh tiga koma tiga sembilan empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 16,942''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit enam belas koma sembilan empat dua detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani sejauh 551,55 m (lima ratus lima puluh satu koma lima lima meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2013-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 41,768''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit empat

- puluh satu koma tujuh enam delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 2,317''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua koma tiga satu tujuh detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani sejauh 791,37 m (tujuh ratus sembilan puluh satu koma tiga tujuh meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2013-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 4,847''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit empat koma delapan empat tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 5,568''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima koma lima enam delapan detik lintang selatan);
 - e. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani sejauh 1.152,50 m (seribu seratus lima puluh dua koma lima nol meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2013-06.2013.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 5,233''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit lima koma dua tiga tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 33,435''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh tiga koma empat tiga lima detik lintang selatan);
 - f. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani sejauh 609,99 m (enam ratus nol sembilan koma sembilan sembilan meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2013-06.2013.005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol lima) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 24,260''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh empat koma dua enam nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 39,744''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh sembilan koma tujuh empat empat detik lintang selatan);
 - g. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani sejauh 409,90 m (empat ratus sembilan koma sembilan nol meter) hingga pekarangan rumah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2013-06.2013.006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol enam) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 28,201''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh delapan koma dua nol satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 26,817''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh enam koma delapan satu tujuh detik lintang selatan); dan
 - h. selanjutnya ke arah utara mengikuti pekarangan rumah sejauh 1.505,14 m (seribu lima ratus nol lima koma satu empat meter) hingga pekarangan rumah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2010-06.2013.000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 35,341''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit tiga puluh lima koma tiga empat satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 46,568''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh enam koma

lima enam delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas Desa Kanawatu, Desa Karambua dan Desa Rinjani.

Pasal 6

Batas Desa Kanawatu sebelah barat dan sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dan huruf d, segmen batas Desa Kanawatu dengan Desa Maramba Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari pematang sawah yang merupakan simpul batas antara Desa Maramba, Desa Kanawatu dan Desa Rinjani Kecamatan Wotu terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2008-06.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 15,735''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima belas koma tujuh tiga lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 51' 29,974''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit dua puluh sembilan koma sembilan tujuh empat detik bujur timur).
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah sejauh 912,31 m (sembilan ratus dua belas koma tiga satu meter) hingga jalan pengairan yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2008-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu delapan nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 47,294''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh tujuh koma dua sembilan empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 51' 38,409''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh delapan koma empat nol sembilan detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah utara mengikuti pengairan sejauh 121,79 m (seratus dua puluh satu koma tujuh sembilan meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2008-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu delapan nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 44,024''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh empat koma nol dua empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 51' 38,170''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh delapan koma satu tujuh nol detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah sejauh 594,30 m (lima ratus sembilan puluh empat koma tiga nol meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2008-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu delapan nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 26,008''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh enam koma nol nol delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 51' 44,654''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit empat puluh empat koma enam lima empat detik bujur timur);
- e. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 2.191,88 m (dua ribu seratus sembilan puluh satu koma delapan delapan meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2008-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu delapan nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 2,998''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua koma

- sembilan sembilan delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 50' 42,123''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat puluh dua koma satu dua tiga detik bujur timur);
- f. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan sejauh 268,26 m (dua ratus enam puluh delapan koma dua enam meter) hingga batas kuburan yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2008-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu delapan nomor nol nol lima) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 54,580''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit lima puluh empat koma lima delapan nol detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 50' 44,423''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat puluh empat koma empat dua tiga detik bujur timur);
 - g. selanjutnya ke arah timur mengikuti batas kuburan sejauh 76,37 m (tujuh puluh enam koma tiga tujuh meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2008-006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu delapan nomor nol nol enam) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 55,356''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit lima puluh lima koma tiga lima enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 50' 46,771''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat puluh enam koma tujuh tujuh satu detik bujur timur);
 - h. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai sejauh 411,72 m (empat ratus sebelas koma tujuh dua meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2008-007 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu delapan nomor nol nol tujuh) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 43,818''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh tiga koma delapan satu delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 50' 47,369''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat puluh tujuh koma tiga enam sembilan detik bujur timur); dan
 - i. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan sejauh 436,96 m (empat ratus tiga puluh enam koma sembilan enam meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2008-06.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 30,115''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh koma satu satu lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 50' 51,145''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh satu koma satu empat lima detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Maramba, Desa Kanawatu dan Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu.

Pasal 7

Batas Desa Kanawatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Kanawatu dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

PETA BATAS DESA KANAWATU DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



tttd

IRWAN BACHRI SYAM